

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG

MUDHARABAH

A. Akad *Mudharabah*

1. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*, berarti memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa *irak*, sedangkan *Qirad* bahasa orang *hijaj*. Dengan demikian keduanya memiliki arti sama.¹

mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*), keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut

¹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014) h 239

kesepakatan yang diluangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase nisbah.²

Untuk memahami pengertian istilah *mudharabah* akan disampaikan beberapa pengertian menurut *fuqaha*, yaitu: pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha) untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keduanya dengan kesepakatan bersama. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2012)Hlm 141

pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggungjawab atas kerugiannya.³

Adapun menurut para ulama, syarikat *mudharabah* memiliki pengertian, pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan dan berhak mendapat bagiann tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain al-mudharabah adalah akad transaksi antara dua pihak, yaitu salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.⁴

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam

³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2017), hal 2-3.

⁴ Juhaya S. Pradja, *Pasar Modal Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2013) hal 345

manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan dan pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang akan menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu.⁵

Kerjasama *mudharabah* dapat juga tidak terbatas atau terbatas. Dalam kasus tidak terbatas, perjanjian *mudharabah* tidak menjelaskan waktu, tempat bisnis, garis perdagangan yang jelas, industri atau jasa, dan para pemasok atau pelanggan yang akan terlibat. Suatu pembatasan dalam satu bagian apapun dari penyebab-penyebab *mudharabah* menjadi satu yang dibatasi. Dalam kasus *mudharabah* terbatas, *mudharib* harus menghormati pembatas yang didorong oleh sahib al-mal. Jika tindakan-

⁵ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta :Salemba Empat 2011) Hlm 120

tindakan *mudharib* bertentangan pada pembatasan ini, seseorang tersebut bertanggung jawab untuk konsekuensinya. Dalam kasus *mudharabah* dibatasi oleh waktu, *mudharabah* diakhiri dengan jangka waktu priode tertentu. Dalam kasusu *mudharabah* tidak dibatasi, *mudharib* memiliki wewenang terbuka dan berkuasa melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh *mudharabah* dalam cara bisnis biasanya. Jika dia bersalah atas kelalaian, penipuan atau salah penyajian, dia sendiri yang bertanggung jawab atas konsekuensinya, dan hasil dari kerugian.⁶

Mudharabah dalam buku Islamic financial management dijeslaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha

⁶ Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010)h 205

bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.

- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.⁷

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Menurut ijma ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini terlihat akad

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* ,..... h 151

mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul.⁸

a. Al-Quran

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَيْدِيَّ وَالْأَيْمَانَ مَا نَسَّهَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”⁹(Al-Baqarah : 283)

وَأَخْرُوجُوا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Berkeliraran di muka bumi mencari karunia Allah “(Al-Muzzamil ayat : 20)¹⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt” (Al-jumu’ah ayat 10)¹¹

b. Al-Hadits

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

تَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّ كَهْ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا وَضَةِ وَخَلطِ
الْبُرِّ بَا لَشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Inonesia*, (Jakarta : Salema Empat,2015)hlm 131

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an*, (jakarta:PT Pustaka Abdi Bangsa,2012)h. 39

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an*,....., h.575

¹¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an*,....., h 554

“Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu: menjual dengan kredit, mudharabah, hasil keringet sendiri. (HR Ibn Majah).¹²

Hadits riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَا لَمْ يُمْضِ رَبَّهُ اشْتَرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَا مِنْ فَرَفَعَ شَرَطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

”dari Ibnu Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli terna. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. Pun, membolehkannya.”(HR. Imam Baihaqi)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْ كَةُ الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“dari shuhaib,ra. :”bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda : “ada tiga hal yang didalamnya berisi berkah, yaitu :”jual beli dengan kontan,menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual Hadits diatas secara jelas menyinggung masalah mudarabah .riwayat yang pertama merupakan Al-Sunnah al-taqririyyah atau persetujuan Rasulullah terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktekan mudharabah. Sementara hadits kedua secara tegas menyebutkan akad mudarabah ,

¹² Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)h 177

hanya saja menggunakan istilah muqaradah (HR. Ibnu Majah)¹³

“dari shalih bin suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.¹⁴

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹⁵

Fatwa DSN-MUI nomer: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah terdiri dari tiga bagian: 1) ketentuan pembiayaan mudharabah , 2) rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, 3) beberapa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah.¹⁶

¹³ Imam mustofa, fiqh muamalah kontemporer, (depok: PT Rajagrafindo persada,2016) hlm 152-153

¹⁴ Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)h 116

¹⁵ Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah.....h 116

¹⁶ Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013) h

3. Rukun dan syarat mudharabah

Rukun mudharabah ada empat, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana.
- b. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja.
- c. Ijab kabul atau serah terima.
- d. Nisbah keuntungan

Pelaku. Jelaskan bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (mudharib atau amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan

pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, Management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul maal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah

kerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela).

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁷

Menurut jumruh ulama bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu : aqidiyini (kedua orang yang melakukan perjanjian), ma'qud'alayh (saham atau modal), dan sighat

¹⁷ Adiwarman A Karima, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)h 205-206s

(pertanyaan ijab dan Qabul dari kedua belah pihak). Ulama shafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun mudharabah, yaitu: pertama :al-aqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: mal (saham atau modal), ketiga :amal (usaha yang dikelola), keempat :al-ribhu (laba atau keuntungan) dan kelima : sighthat (pernyataan ijab dan Qabul dari kedua belah pihak)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas sebagai berikut:

- a. *Al-aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham, itu sebabnya, syarat-syarat orang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi mudharabah.
- b. *Mal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang.

- c. *Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukan dan jenis usaha lain yang merugikan kehidupan manusia.
- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).
- e. Sighat (pertanyaan ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk melaksanakan usahanya).¹⁸

4. Ketentuan-ketentuan dalam akad *mudharabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad mudharabah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (depok:PT Rajagrafindo Persada, 2017)hlm 3-4

- a. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara.
- b. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- d. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- e. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.

- f. Bagi pengelola modal (*mudarib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya
- g. Pengelola modal (*mudarib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.¹⁹

5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah ada dua macam, yaitu :

- a. *Mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata ,”saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita. Masing-masing setengah dan sepertiga, dan lain-lain.
- b. *Mudharabah muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang didaerah bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.

¹⁹ Imam Mustofa, *fiqih muamalah kontemporer*,(depok:PT Rajagrafindo persada,2016) hlm

Ulama hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama syafi'iyah dan malikiyah melarangnya.

Ulama hanafiyah dan ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, usahakan modal ini mulai bulan depan, sedangkan ulama syafi'iyah dan malikiyah melarangnya.²⁰

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, untuk itu, sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses menyalurkan jasa, perdagangan atau pengeolah barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuh sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2001) hlm

akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat

wadiah Bank Indonesia (peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).²¹

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendapatan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

Besar kecilnya resiko pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia banyak yang dipengaruhi oleh kepentingan internal dan eksternal. pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam pembentukan pembiayaan, piutang, qardh, surat

²¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2013) hlm 16-17

²² Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2018) hal 259

berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyerahan modal sementara.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penanggung dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²³

2. Tujuan Pembiayaan.

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambahkan modal usaha, baik kredit maupun pembiayaan dapat

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) h 105

berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

Adapun tujuan khusus dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses kegiatan ekonomi karena keterbatasan biaya akan mampu melakukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang dapat di peroleh dari pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas usaha, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.

d. Membuka lapangan pekerjaan baru, artinya sector-sektor usaha melalui dana pembiayaan akan menyerap tenaga kerja²⁴

3. Pembiayaan bagi hasil

Dalam pembiayaan bank syariah, *mudharabah* merupakan suatu kerja sama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk prosentase (nisbah) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari resiko bisnis dan bukan gara-gara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya (100%) dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan

²⁴ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*,..... hal 260

waktunya atau 0% modal. Pembagian kerugian ini didasarkan pada kemampuan menanggung kerugian masing-masing yang tidak sama.

Mudharabah menggunakan prinsip bagi untung rugi yang dianggap merupakan konsekuensi dari adanya ketidak pastian dalam kontrak investasi. Akan tetapi, menurut Abdullah saeed, pada kenyataannya bank islam (bank syariah, istilah ketidaktentuan hasil usaha dalam kontrak mudharabah, melalui berbagai pertimbangan.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya.²⁵

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk melakukan

²⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*.....,h 122

nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return actual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.²⁶

Contoh perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk modal kerja dagang sebesar Rp 100.000.000 selama satu tahun. Jika situasi ekonomi mampu memberikan return bisnis actual sebesar 8% dan return bisnis yang diharapkan bank syariah sebagai penyandang dana sebesar 3% . setelah bisnis dijalankan, nasabah mampu mencetak keuntungan bisnisnya selama satu tahun sebagai berikut:

²⁶ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*,.....261

NO	PENDAPATAN USAHA
1	6.000.000
2	7.000.000
2	4.000.000
4	4.500.000
5	5.000.000
6	5.500.000
7	6.000.000
8	5.400.000
9	9.000.000
10	5.700.000
11	4.700.000
12	3.500.000

Pernyataan :

1. Berapa nisbah yang harus disepakati antara bank dengan nasabah?
2. Bagaimana distribusi bagi hasil pendapatan antara bank syariah dengan nasabah berdasarkan data diatas?

Penyelesaian :

1. Menentukan nisbah untuk kedua belah pihak yang melakukan kontrak pembiayaan, yaitu:

$$\text{Nisbah bank syariah} = 3,2\%/8\% \times 100\% = 40\%$$

$$\text{Nisbah nasabah} = 100\% - 40\% = 60\%$$

Rasio nisbah antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan adalah 40% banding 60%

2. Menghitung distribusi bagi hasil untuk bank dan nasabah sesuai dengan nisbah dan pendapatan actual usaha.²⁷

²⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*h 113